

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Perlakuan Natura dan/atau Kenikmatan Setelah Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang” ini ditulis oleh Siti Nur Faizah, NIM. 126403202083, pembimbing Dr. Lantip Susilowati, S.Pd., M.M.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penyesuaian Undang-Undang oleh pemerintah dan Kementerian Keuangan dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan negara. Hal tersebut diwujudkan dengan diterbitkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Berdasarkan beberapa ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terdapat satu poin menarik yaitu diperbolehkannya biaya atas natura dan/atau kenikmatan yang telah dikeluarkan oleh pemberi kerja sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 1) Perlakuan natura dan/atau kenikmatan setelah penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang. 2) Perlakuan natura dan/atau kenikmatan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang. 3) Dampak setelah penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 terkait natura dan/atau kenikmatan bagi wajib pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui proses observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan staff KPP Pratama Jombang dan wajib pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Perlakuan natura dan/atau kenikmatan setelah penerapan UU HPP berlaku prinsip *deductible expense* bagi pemberi kerja dan prinsip *taxable income* bagi penerima. 2) Perlakuan natura dan/atau kenikmatan setelah adanya PMK NO. 66 tahun 2023 dilakukan pemotongan oleh pemberi kerja sesuai dengan batasan-batasan yang telah disebutkan. 3) Adanya PMK No. 66 tahun 2023 memberikan dampak positif bagi perusahaan dikarenakan memberikan efisiensi dalam hal pembayaran pajak dikarenakan dapat mengurangi penghasilan bruto perusahaan sehingga pajak kurang bayar perusahaan rendah. Sedangkan, dampak positif yang dapat dirasakan oleh KPP Pratama Jombang yaitu adanya penerimaan yang meningkat dan telah mencapai target yang bersumber dari PPh 21.

Kata Kunci: Pajak, UU HPP, Natura dan/atau kenikmatan, PMK No. 66 tahun 2023

ABSTRACT

Thesis with title "Treatment of Natura and/or Enjoyment After the Implementation of the Harmonization of Tax Regulations Based on Minister of Finance Regulation Number 66 of 2023 at the Jombang Primary Tax Service Office" is written by Siti Nur Faizah, NIM. 126403202083, supervisor Dr. Lantip Susilowati, S.Pd., M.M.

This research is motivated by the adjustment of the Law by the government and the Ministry of Finance in an effort to increase state revenue. This was realized by the issuance of the Harmonization of Tax Regulations Law (HPP Law). Based on several provisions contained in the Harmonization of Tax Regulations, there is one interesting point, namely the allowance of costs for natura and/or enjoyment that have been issued by the employer as a deduction from gross income according to the fiscal.

This research aims to describe 1) The treatment of natura and/or enjoyment after the implementation of the Harmonization of Tax Regulations Law at the Jombang Primary Tax Service Office. 2) Treatment of natura and/or enjoyment based on Minister of Finance Regulation Number 66 of 2023 at the Jombang Primary Tax Service Office. 3) The impact after the implementation of the Minister of Finance Regulation Number 66 of 2023 related to natura and/or enjoyment for taxpayers and the Jombang Primary Tax Service Office.

This research uses a qualitative approach with descriptive research type. The data sources used in this research are primary and secondary data with data collection techniques through observation, documentation, and interviews with KPP Pratama Jombang staff and taxpayers.

The results showed that 1) The treatment of natura and/or enjoyment after the implementation of the HPP Law applies the principle of deductible expense for the employer and the principle of taxable income for the recipient. 2) The treatment of natura and/or enjoyment after the existence of PMK NO. 66 of 2023 is deducted by the employer in accordance with the restrictions that have been mentioned. 3) The existence of PMK No. 66 of 2023 has a positive impact on companies because it provides efficiency in terms of tax payments because it can reduce the company's gross income so that the company's underpaid tax is low. Meanwhile, the positive impact that can be felt by KPP Pratama Jombang is the increased revenue and has reached the target sourced from Income Tax 21.

Keywords: Tax, Income Tax Law, Natura and/or enjoyment, PMK No. 66 of 2023